

## Problematik Akseibilitas Pemilih Penyandang Disabilitas Sensorik Pada Pemilihan Umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020

Honorata Ratnawati Dwi Putranti<sup>1</sup>, Charis Christiani<sup>2</sup>, Emiliana Sri Pudjiarti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Jln. Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang

e-mail: <sup>1</sup>[honorata-ratnawati@untagsmg.ac.id](mailto:honorata-ratnawati@untagsmg.ac.id), <sup>2</sup>[charis\\_18@rocketmail.com](mailto:charis_18@rocketmail.com)

### Abstrak

Salah satu permasalahan di dalam Pemilihan Umum maupun PILKADA adalah persoalan pengumpulan data, proses pemungutan suara untuk para penyandang disabilitas. Salah satunya adalah penyandang disabilitas sensorik yang termasuk didalamnya adalah tuna rungu, tuna wicara tuna netra. Permasalahan yang dihadapi para penyandang Tuna netra pada saat pemilihan Umum ada beberapa hal yang perlu terus menjadi perhatian untuk selalu di evaluasi untuk menjadi yang lebih baik di pemilihan umum di masa-masa yang akan datang. Metode pengabdian ini dengan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan dengan wawancara mendalam untuk bisa menggali lebih dalam tentang problem dan persoalan yang terjadi untuk disabilitas sensorik. Sumber data adalah penyandang disabilitas sensorik sebanyak 8 orang di Kota Semarang yang mengikuti pemilihan Walikota 2020 Kota Semarang. Sumber data Bertempat tinggal di kota semarang. Hasil yang didapatkan bahwa akaseibilitas untuk logistik penyandang disabilitas sensorik perlu diperhatikan, bahwa tidak semua penyandang disabilitas dapat membaca huruf braile, dan pada saat pemilihan walikota 2020 terjadi pandemic covid, protokol kesehatan masker dan kaos tangan kesulitan bagi penyandang disabilitas sensorik. Butuh pendampingan karena mungkin informasi tidak terdengar atau menuju tempat perlu petunjuk khusus (tali) untuk memandu bagi tuna netra.

**Kata kunci:** disabilitas sensorik, pemilihan wali kota 2020, Kota Semarang

### 1. PENDAHULUAN

Hak memilih merupakan salah satu bentuk partisipasi politik dalam negara demokrasi, diawali dengan pemikiran bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dicapai melalui upaya bersama untuk menetapkan tujuan. Menentukan masa depan masyarakat dan rakyat siapa yang memimpin nya. PEMILU/PILKADA menjadi saluran keinginan warga untuk memilih pemimpin untuk memperjuangkan aspirasi di masa yang akan datang. Di dalam PEMILU/PILKADA mengakui hak-hak serta memperjuangkan kelompok penyandang disabilitas. Perlindungan dan realisasi hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu sangat bergantung pada upaya penyelenggara pemilu dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu berdasarkan prinsip aksesibilitas. Aksesibilitas menurut UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 1 ayat 8 tentang Penyandang disabilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.

Ragam Penyandang Disabilitas pada UU Nomor 8 Tahun 2016 bab 2 pasal 4 meliputi: a. disabilitas fisik; b. penyandang disabilitas intelektual; c. penyandang disabilitas mental; dan/atau d. penyandang disabilitas sensorik. Ragam penyandang disabilitas ini memiliki kesulitan dan permasalahan yang berbeda-beda. Kesulitan dan permasalahan yang berbeda perlu penyelesaian yang beragam dan kompleksitas yang tinggi. Penyelesaian Permasalahan yang dilakukan perlu memperhatikan selanjutnya pada ayat 2 Ragam Penyandang Disabilitas 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Problematika yang akan dibahas pada tulisan ini adalah pada disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas sensorik yang tercatat di data KPU kota Semarang adalah Tuna netra 183 orang dan Tuna Rungu/wicara 206. Data Pemilihan secara keseluruhan yang diambil per TPS

disabilitas PILWAKOT 2020 dari 16 Kecamatan sebanyak 991 orang untuk laki-laki dan 931 untuk perempuan dengan total keseluruhan 1.922 orang pemilih, walaupun sudah terjadi kenaikan sebesar 66,55% data tersebut seharusnya bisa lebih besar lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mencatat tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Semarang 2020 mencapai 68,62 persen. Partisipasi sebanyak itu, lebih tinggi daripada tingkat partisipasi pemilih saat Pilkada 2015 yakni mencapai 65 persen.

Permasalahan disabilitas diberapa daerah di Indonesia masih mengalami masalah, seperti penelitian menunjukkan masih adanya kelemahan pada tahapan pra pemilihan yaitu sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pemilih disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Hal ini berakibat pada tingkat partisipasi pemilih disabilitas yang rendah, yaitu hanya 20 orang yang hadir dari 51 orang pemilih yang terdaftar seperti penelitian Martini & Yulyana (2018). Penelitian lain sosialisasi, demand and support, data penyandang disabilitas dan aksesibilitas (Viera Mayasari Sri Rengganis et al., 2021). Akomodasi yang Layak yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. (Andriani & Amsari, 2021).

Persoalan penyandang disabilitas sensorik dan Latar belakang yang diuraikan memunculkan pertanyaan dalam penelitian ini adalah: Problematik pemilih penyandang disabilitas sensorik pada pemilihan umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020.

## 2. METODE PENGABDIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menawarkan mekanisme, Kelogisan fenomena yang dihadapi yang dihadirkan oleh faktor-faktor lain dalam lingkaran pengambilan keputusan tersebut. Penelitian kualitatif dianggap konstruktif dalam menginvestigasi respons terhadap situasi krisis. Kualitatif dipilih karena dianggap mampu mengupas fenomena yang dapat terungkap dengan wawancara mendalam tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Konsep ini dapat mengembangkan konsep dari fenomena tidak terduga yang bernuansa krisis ke ranah SDM dalam hubungan

Pemilihan Umum Khususnya Pemilihan Walikota Semarang 2020. Sebagai konsekuensinya, fenomena masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas dapat diantisipasi lebih efektif sehingga reposisi kaum marginal dan rentan dapat dilakukan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan Pemilu/Pilkada dapat diantisipasi lebih efektif. Jumlah sumber data yang digunakan sebanyak 8 Orang. Hal ini dipertimbangkan bahwa jawaban telah berulang kali sama maka kecukupan data telah dinyatakan dapat mewakili penyandang disabilitas sensorik. Tahapan-Tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tahapan penelitian

| Tahapan              | Kegiatan  |   | Keterangan   |
|----------------------|---|---|--|
| Tahapan Pra Lapangan | Pemilihan Lokasi dan Perizinan                                    |   | Kota Semarang, Ormas yang berhubungan dengan disabilitas, Rumah sakit Jiwa               |
|                      | <b>Disabilitas sensorik</b>                                       | Ormas dan komunitas peyandang disabilitas, individu | Dapat dilakukan secara mandiri bagi tuna netra atau dilakukan pendampingan apabila ganda |
| Rancangan            | Setiap nara sumber dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi |   | Kisi-kisi pertanyaan dan pedoman wawancara ada pada lampiran                             |

| Tahapan                 | Kegiatan   | Keterangan  |
|-------------------------|--|---|
| Lapangan                | Penyandang disabilitas yang mempunyai hak suara sesuai UU Pemilu Indonesia Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 |   |
|                         | Wawancara  | Wawancara dilakukan secara mendalam dengan panduan wawancara, rekaman dan transkrip serta penyebaran kuesioner tertutup dan terbuka untuk lebih memberikan gambaran secara nyata dalam penelitian   |
| Pengembangan Model awal |  | Reduksi data  |
| Analisa                 | Interpretasi data  | Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis, membaca keseluruhan data, membangun general sensitif informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan partisipan? Bagaimana arahan gagasan tersebut? Bagaimana kesan dari kedalaman, kredibilitas, dan penuturan informasi tersebut? Pada tahap ini ,menulis memiliki catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang dan penuturan informasi tersebut? Pada tahap ini ,menulis memiliki catatan khusus atau gagasan umum tentang data yang diperoleh melalui coding dari semua data |
|                         | Kredibilitas data/interpretasi data  | Dengan Triangulasi Data dengan <i>crosscheck</i>  |
| Laporan                 | Penyajian data   | Penyajian Laporan lengkap   |

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 ANALISIS PENELITIAN

##### A. Disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik berdasarkan jenis kelamin, usia dan alamat. Definisi penyandang disabilitas sensorik, adalah terganggunya salah satu fungsi dari pancaindra, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara. Masalah yang dihadapi orang tuna rungu di pelayanan publik, para tunarungu tidak mungkin dapat memahami pengumuman melalui pengeras suara di bandara atau terminal angkutan umum, atau tempat-tempat umum lainnya (Tarsidi, 2011). Mereka juga mengalami kesulitan membaca bibir di auditorium dengan pencahayaan yang buruk, dan mereka mungkin tidak dapat mendengar bunyi tanda bahaya. Data responden mengenai menurut jenis kelamin, usia, dan tempat disajikan dalam tabel 4.3 di bawah.

Tabel 4.3. Sumber Data Disabilitas Sensorik Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Tempat Tinggal

| Code | Jenis Kelamin | Usia   | Alamat  |
|------|---------------|--------|---|
| D5   | Laki-laki     | 31 thn | Lamongan Selatan II/3 Gajahmungkur                      |
| D6   | Laki-laki     | -      | Semeru Barat RT -5/02 no. 67, Semarang Selatan          |
| D8   | Laki-laki     | 44 thn | Jl. Sentyaki Baru I RT 05. Kel. Bulu Lor-Semarang Barat |
| D9   | Perempuan     | 45     | Puri Anjasmoro Blok L 10 o 1                            |
| D10  | Laki-laki     | 45     | Bukit Anyelir II/259-Sendang Mulyo                      |
| D11  | Laki-laki     | 21     | Duduhan Mijen   |
| D12  | Perempuan     | 25     | Mijen, Mijen  |
| D15  | Laki-laki     | 31     | Mijen, Mijen  |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Data diambil dari data primer yang diolah pada tahun 2022. Data narasumber yang diwawancara dengan kategori disabilitas sebanyak 8 (delapan orang). Dua orang perempuan dan enam orang laki-laki. Wawancara dilakukan dengan pendampingan keluarga. Usia responden paling muda 21 (dua puluh satu) tahun dan yang paling tua berusia 45 tahun, artinya semua dari segi usia memiliki hak sebagai pemilih. Seluruh responden bertempat tinggal di Semarang.

Selanjutnya analisis data dengan menggunakan program Atlas.ti untuk disabilitas sensorik dengan *coding* ketersediaan dapat dilihat pada table 1.3. berikut ini

Tabel 4.4. Hasil Analisis Disabilitas Sensorik dengan *Coding* Ketersediaan

| Kode | Jenis Disabilitas       | <i>Coding</i>   | Hasil wawancara   | Kategori   |
|------|-------------------------|---|---|--|
| 8.2  | Tuna netra              | Ketersediaan ( <i>man</i> ) sumber daya manusia penunjang pelayanan | Tidak ada pendampingan khusus disabilitas, selama di TPU dilakukan dengan pendampingan keluarga                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada pendampingan khusus disabilities oleh petugas</li> <li>• Ada Pendamping Khusus oleh petugas</li> <li>• Ada pendampingan Khusus oleh keluarga pemilih</li> <li>• Penjelasan dengan peragaan dan sentuhan</li> <li>• Penjelasan dengan gerakan mulut</li> <li>• Kesulitan pada saat Pemilihan wali Kota adalah pada saat pandemi COVID 19 yang mengharuskan semua memakai masker, sehingga bagi wicara dan tuna rungu agak terganggu dan para petugas harus membuka masker ketika komunikasi</li> </ul> |
| 5.4  | Tuna rungu, tuna wicara |   | Tidak ada pendampingan khusus disabilities selama di TPU dilakukan dengan pendampingan keluarga                             |  |
| 6.4  | Tuna rungu, tuna wicara |   | Ada Pendamping Khusus   |  |
| 9.2  | Tuna rungu              |   | Tidak ada petugas yang mendampingi secara khusus  |  |
| 15.2 | Tuna rungu, tuna wicara |   | Komunikasi dilakukan antara pemilih dan petugas dengan cara menyentuh secara fisik ( <i>jawil</i> ) ketika tiba gilirannya. |  |
| 11.4 | Tuna rungu, tuna wicara |   | Komunikasi dilakukan antara pemilih dan petugas dengan cara menyentuh secara fisik ( <i>jawil</i> ) ketika tiba gilirannya. |  |
| 10.4 | Tuna rungu,             |   | Ada petugas khusus yang   |  |

| Kode | Jenis Disabilitas | Coding | Hasil wawancara   | Kategori |
|------|-------------------|--------|---|----------|
|      | tuna wicara       |        | sebelumnya memberikan pengarahan dengan peragaan hal yang perlu dilakukan untuk pencoblosan di bilik suara                                      |          |
| 12.3 | Tuna rungu        |        | Ada pendampingan dengan cara secara perlahan dijelaskan dengan gerakan mulut secara perlahan sehingga pemilih mengerti apa yang harus dilakukan |          |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Dari hasil analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pemilih disabilitas sensorik butuh pendampingan selama berada di TPS. Pendampingan Keluarga untuk mengantar atau petugas dengan sabar memberikan penjelasan serta dipanggil dengan sentuhan fisik atau gerakan bibir yang jelas agar memahami komunikasi. Hal yang harus dilakukan oleh petugas adalah:

- a) Mendapatkan fokus perhatiannya
- b) Berbicara tidak terlalu cepat
- c) Tidak berbicara ditempat gelap
- d) Tidak sedang mengunyah/merokok saat berkomunikasi
- e) Lakukan kontak mata ketika berkomunikasi
- f) Lakukan komunikasi dengan sopan

Selanjutnya analisis untuk jenis disabilitas sensorik dengan *coding* ketersediaan (*material*), ketersediaan logistik yang memadai sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Tabel 4.5. Disabilitas Sensorik dengan *Coding* Ketersediaan (*Material*)

| Kode | Jenis Disabilitas       | Coding  | Hasil wawancara  | Kategori  |
|------|-------------------------|---|--|---|
| 5.5  | Tuna netra              | Ketersediaan ( <i>material</i> ) ketersediaan | Tersedia kartu suara <i>braille</i><br>Oleh Petugas                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya Logistik khusus surat suara dengan huruf <i>braille</i></li> <li>• Selama di dalam Kotak suara pemilih penyandang disabilitas tidak memerlukan pendampingan, pemilih dapat melakukan secara mandiri</li> </ul> |
| 6.5  | Tuna rungu, tuna wicara | logistik yang memadai sesuai dengan kebutuhan | Tidak ada masalah memerlukan logistic untuk yang berkebutuhan khusus |   |
| 8.5  | Tuna netra              | penyandang disabilitas                        | kertas suara ' <i>braille</i> ' tersedia                             |   |
| 9.5  | Tuna rungu              |   | Tersedia logistik, seperti warga biasa                               |   |
| 10.5 | Tuna rungu, tuna wicara |   | Tersedia logistik, seperti warga biasa                               |   |
| 12.6 | Tuna rungu              |   | tanpa menggunakan bantuan khusus, bisa dilakukan sendiri             |   |
| 15.4 | Tuna rungu, tuna wicara |   | Tanpa menggunakan bantuan khusus, bisa                               |   |

|      |                            |  |   |  |
|------|----------------------------|--|---|--|
|      |                            |  | dilakukan sendiri                                       |  |
| 11.5 | Tuna rungu,<br>tuna wicara |  | Tanpa menggunakan bantuan khusus bisa dilakukan sendiri |  |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Dari hasil analisis tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas sensorik dengan tuna netra perlu logistik yang memadai, tidak hanya kartu berhuruf *braille* tetapi juga dapat dilakukan dengan tanda khusus pada kartunya seperti pada Pilkada di sembilan daerah di Sulawesi Selatan 2015, Ada yang bertugas menusuk karton duplex menggunakan alat khusus untuk membuat pola. Tusukan-tusukan itu membentuk angka sesuai nomor urut pasangan calon. Bagian permukaan yang timbul akibat tusukan itulah nantinya yang akan diraba oleh pemilih penyandang tunanetra. cara menggunakan pola ini adalah diawali dengan memasukkan pola di antara lipatan kertas suara yang telah dilubangi berbentuk persegi, yang masing-masing lubang ada angka di bawahnya sesuai angka pasangan calon. Jika lubang itu diraba oleh penyandang tuna netra, maka akan terasa permukaan timbul yang menggambarkan angka pada pola untuk kemudian dicoblos. Logistik ini berdasarkan pesanan KPUD (<https://www.merdeka.com/peristiwa/logistik-pemilu-penyandang-disabilitas-di-sulsel-dicetak-manual.html>). Analisis selanjutnya dilakukan dari hasil data primer dengan *coding method*, berhubungan dengan cara pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan

Tabel 4.6. Disabilitas Sensorik dengan *Coding* Ketersediaan (metode)

| Kode | Jenis Disabilitas          | <i>Coding</i>   | Hasil wawancara  | Kategori   |
|------|----------------------------|---|--|--|
| 5.6  | Tuna netra                 | Ketersediaan ( <i>method</i> ) berhubungan dengan cara pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti efisiensi waktu dalam memberikan pelayanan | karena yang bersangkutan bisa melakukan sendiri tanpa bertugas. Pemilih antre sesuai dengan urutan                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas tidak mendampingi secara khusus</li> <li>• Menunggu giliran bersama dengan masyarakat pemilih lainnya, tidak ada tempat tunggu khusus</li> <li>• Menurut pemilih Petugas TPS kurang baik, karena hanya mengantar sampai di depan bilik suara</li> <li>• Pemberian penomoran memberikan kenyamanan pada disabilitas, karena tidak perlu menunggu lama selain itu karena pada masa PILWALKOT 2020 saat terjadi Pandemi COVID 19 sehingga menjaga kerumunan</li> </ul> |
| 6.6  | Tuna rungu,<br>tuna wicara |   | Sama seperti warga lainnya mengantre menunggu giliran  |  |
| 8.6  | Tuna netra                 |   | Petugas TPS kurang baik. Petugas tidak memberikan pengarahan (yang penting dicoblos). Petugas mengantar sampai bilik suara |  |
| 9.6  | Tuna rungu                 |   | Sama seperti warga lainnya mengantre menunggu giliran  |  |
| 10.6 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara  |   | Sama seperti warga lainnya mengantre menunggu giliran  |  |
| 11.6 | Tuna Rungu                 |   | Dilakukan dengan sistem pemberian nomor Urut, sehingga lebih efisien waktu   |  |
| 12.7 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara  |   | Dengan sistem nomer urut Sesuai kedatangan   |  |

|      |                           |  |  |                 |
|------|---------------------------|--|--|-----------------|
| 11.6 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |  | Dengan sistem nomor urut sesuai kedatangan | dapat dihindari |
|------|---------------------------|--|--|-----------------|

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa petugas tidak mendampingi secara khusus dan kaum disabilitas disamakan waktunya dengan masyarakat biasa. Situasi tidak menunggu lama sangat dibutuhkan oleh pemilih disabilitas sensorik. Pemberian nomor urut sangat membantu untuk tidak menunggu terlalu lama. Konsep teori antrian pertama kali ditemukan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang, seorang insinyur Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Kopenhagen pada tahun 1910. Berawal dari para operator yang kewalahan pada waktu-waktu yang sibuk sehingga membuat para menelepon harus menunggu giliran dengan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan pelayanan. Tujuan dari penggunaan teori antrean adalah merancang fasilitas pelayanan, untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama menunggu antrean.

Ada tiga komponen dalam sistem antrean, yaitu:

1. Kedatangan

Komponen ini sering disebut juga dengan proses *input*. Proses *input* meliputi ‘*calling population*’ atau sumber kedatangan, dan terjadinya merupakan suatu variabel yang bersifat acak.

2. Pelayanan

Mekanisme pelayanan atau pelayan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan maupun fasilitas pelayanan yang diberikan. Biasanya, fasilitas pelayanan tersebut disebut juga dengan saluran atau *channel*.

3. Antre

Faktor penting dari timbulnya antrean adalah sifat kedatangan dan proses layanan. Jika tidak ada antrean yang timbul, maka dapat dipastikan bahwa terdapat pelayanan yang menganggur atau fasilitas pelayanan yang berlebih.

Analisis selanjutnya tentang disabilitas sensorik dengan *coding machine* ketersediaan peralatan pendukung pelayanan atau fasilitas pendukung seperti sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 4.7. Disabilitas Sensorik dengan *Coding* Ketersediaan (*machine*)

| Kode | Jenis Disabilitas         | <i>Coding</i>   | Hasil wawancara   | Kesimpulan  |
|------|---------------------------|---|---|---|
| 5.7  | Tuna Netra                | Ketersediaan (Material)) <i>Machine</i> ketersediaan peralatan pendukung pelayanan atau fasilitas pendukung seperti sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan. | Petugas tidak menyediakan peralatan pendukung, pemilih hanya didampingi oleh anggota keluarga datang di TPS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas tidak menyediakan peralatan pendukung. Misal rute panduan berjalan</li> <li>• Untuk yang tuna netra didampingi keluarga (dituntun)</li> <li>• Tempat tunggu khusus disabilitas</li> <li>• Penyediaan harus menggunakan sarung tangan plastik mengganggu bagi disabilitas tuna netra karena kesulitan untuk meraba</li> </ul> |
| 6.7  | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Kartu suara braille tersedia  |   |
| 8.7  | Tuna netra                |   | Kartu suara braille tersedia  |   |
| 9.7  | Tuna rungu                |   | Sama seperti warga lainnya  |   |
| 10.7 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Sama seperti warga lainnya  |   |
| 11.7 | Tuna Rungu                |   | Dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain  |   |
| 12.8 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain  |   |

| Kode | Jenis Disabilitas         | Coding | Hasil wawancara                                  | Kesimpulan |
|------|---------------------------|--------|--|------------|
| 15.7 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |        | Dapat dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain |            |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Hasil analisis di atas dapat disimpulkan pada masa pandemi perlengkapan tambahan yang harus digunakan (masker, sarung tangan plastik) menyebabkan terganggunya gerakan yang harus dilakukan oleh pemilih. Saran untuk peralatan tambahan dukungan bagi penderita disabilitas sensorik adalah:

- a) Penglihatan
  1. Halaman website yang mudah dibaca oleh penyandang disabilitas (dengan menggunakan *screen reader* dan sejenisnya)
  2. Dokumen tercetak dengan huruf *braille*
- b) Pendengaran
  1. Papan informasi visual
  2. Alat bantu dengar
  3. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya
  4. Alat peraga
- c) Wicara
  1. Papan informasi visual
  2. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya
  3. Alat peraga
- d) Komunikasi
  1. Papan informasi visual
  2. Media komunikasi menggunakan tulisan dan bentuk visual lainnya
  3. Alat peraga

Tabel 4.8. Disabilitas Sensorik dengan *Coding* Akomodasi (*accommodation*) Jam Buka Pengunjung

| Kode | Jenis Disabilitas         | Coding   | Hasil wawancara   | Kesimpulan   |
|------|---------------------------|--|---|--|
| 5.8  | Tuna Netra                | Akomodasi ( <i>accommodation</i> ) jam buka pengunjung | Buka tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang diberikan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Buka TPS semuanya tepat waktu yang ditentukan sehingga waktu panjang dalam sehari dapat lebih leluasa untuk menentukan kedatangan</li> <li>• Tepat waktu buka juga menyebabkan pemilih dapat memperkirakan waktu yang tepat untuk datang ke TPS</li> <li>• Ada yang membuka pukul 8.00</li> </ul> |
| 6.8  | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |  | 07.00   |  |
| 8.8  | Tuna netra                |  | 07.00   |  |
| 9.8  | Tuna rungu                |  | 07.00   |  |
| 10.8 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |  | 07.00   |  |
| 11.8 | Tuna Rungu                |  | 07.00   |  |
| 12.9 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |  | 08.00   |  |
| 15.8 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |  | 08.00   |  |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa semua TPS tepat waktu sesuai kesepakatan dalam pembukaannya. Di PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) diperintahkan agar TPS buka pukul tujuh pagi. Ini ditujukan untuk memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memilih. Makin telat membuka TPS makin mengurangi waktu memilih. bahwa keterlambatan pembukaan TPS disebabkan oleh tiga hal, yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) telat datang ke TPS, saksi tidak hadir tepat waktu, dan penyiapan logistik pemungutan suara. Bagi penyandang disabilitas juga menyebabkan terganggu karena apabila datang awal masih menunggu beberapa saat. Ketentuan buka TPS sesuai dengan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat PKPU 8 TH 2018.pdf - JDIH KPU RI (*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS*, 2016).

Pembahasan selanjutnya tentang analisis disabilitas sensorik dengan *coding* akomodasi (*accommodation*) waktu tunggu

Tabel 4.9 Disabilitas Sensorik dengan *Coding* Akomodasi (*accommodation*) Waktu Tunggu

| Kode  | Jenis Disabilitas         | <i>Coding</i>  | Hasil wawancara  | Kesimpulan  |
|-------|---------------------------|--|--|---|
| 5.9   | Tuna Netra                | waktu tunggu pelayanan dan panjangnya waktu tunggu untuk janji pelayanan | Sesuai antrian lancar  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antrian diatur agar tidak terjadi kerumunan, karena pada saat pemilihan wali kota kondisinya masih masuk pandemic covid 19</li> <li>Sistem penomoran dianggap membuat nyaman oleh pemilih disabilitas</li> </ul> |
| 6.9   | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |  | Sesuai jadwal undangan Antrean per-20 orang. Jadwal disesuaikan dengan jumlah warga sebanyak 20 orang setiap hadir |   |
| 8.9   | Tuna netra                |  | Sesuai jam yang ditentukan dalam undangan  |   |
| 9.9   | Tuna rungu                |  | Ikut antre sesuai jadwal undangan. Waktu sekitar 10 menit  |   |
| 10.9  | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |  | Datang sesuai undangan. Antre, sekitar 30 menit  |   |
| 11.9  | Tuna Rungu                |  | Efisien waktu. Karena dengan penomoran   |   |
| 12.10 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |  | Efisien waktu. Karena dengan nomor urut  |   |
| 15.9  | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |  | Efisien waktu. Karena dengan nomor urut.   |   |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan Sistem Manajemen Antrian adalah metode pengelolaan antrian pada layanan masyarakat, agar efektif dan efisien dalam pengelolaannya, tanpa meninggalkan kenyamanan yang menunggu untuk dilayani keperluannya, dengan mempergunakan peralatan yang menunjang kegiatan tersebut seperti dengan kartu nomor antrian atau sistem antrian yang disesuaikan dengan kondisi di TPS.

Tabel 4.10 Disabilitas Sensorik dengan Keterjangkauan (*affordability*) Biaya Menuju TPS

| Kode  | Jenis Disabilitas         | Coding  | Hasil wawancara  | Kesimpulan  |
|-------|---------------------------|---|--|---|
| 5.10  | Tuna Netra                | Keterjangkauan ( <i>affordability</i> ) Biaya menuju TPS Jauh dekat, membutuhkan alat bantu lainnya | Tidak ada biaya. Jarak TPS sangat terjangkau dengan jalan kaki | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memerlukan biaya tambahan karena lokasi TPS dekat dengan rumah sehingga cukup berjalan kaki</li> <li>• Terjangkau dengan didampingi oleh keluarga</li> </ul> |
| 6.10  | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Tidak ada biaya, karena TPS dekat. Jalan kaki.                 |   |
| 8.10  | Tuna netra                |   | Tidak ada biaya, karena TPS dekat. Jalan kaki.                 |   |
| 9.10  | Tuna rungu                |   | Tidak ada biaya, karena TPS dekat. Jalan kaki.                 |   |
| 10.10 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Tidak ada biaya, karena TPS dekat. Jalan kaki.                 |   |
| 11.10 | Tuna Rungu                |   | Tidak ada biaya, karena TPS dekat. Jalan kaki.                 |   |
| 12.10 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Tidak ada biaya, karena TPS dekat. Jalan kaki.                 |   |
| 15.9  | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Tidak ada biaya, karena TPS dekat. Jalan kaki.                 |   |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Dari data pada tabel 1.9 dapat kita simpulkan bahwa jumlah pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memerhatikan: tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain, memudahkan pemilih; aspek geografis, jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

Tabel 4.11 Disabilitas Sensorik dengan Keterjangkauan (*Affordability*) Biaya Lain-Lain

| Code  | Jenis Disabilitas         | Coding  | Hasil wawancara           | Kesimpulan  |
|-------|---------------------------|---|---------------------------|---|
| 5.10  | Tuna Netra                | Keterjangkauan ( <i>affordability</i> ) Biaya lain-lain | Tidak ada biaya Lain-lain | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak membutuhkan biaya lain-lain selama di TPS karena dekat dengan rumah tinggal</li> </ul> |
| 6.10  | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Tidak ada biaya Lain-lain |   |
| 8.10  | Tuna netra                |   | Tidak ada biaya Lain-lain |   |
| 9.10  | Tuna rungu                |   | Tidak ada biaya Lain-lain |   |
| 10.10 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Tidak ada biaya Lain-lain |   |
| 11.10 | Tuna Rungu                |   | Tidak ada biaya Lain-lain |   |
| 12.10 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Tidak ada biaya Lain-lain |   |
| 15.9  | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |   | Tidak ada biaya Lain-lain |   |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Pembahasan tabel 4.11 menunjukkan bahwa tidak diperlukan biaya tambahan bagi para pemilih untuk mencapai TPS. Karena TPS dapat dijangkau dengan jalan kaki. Akses untuk lokasi TPS tidak bertangga, tidak bertingkat, tidak berumput tebal, dan tidak berpasir. Sementara

untuk jalan menuju TPS tidak berbatu, tidak bergelombang, tidak berumput tebal, dan tidak terhalang parit dan selokan.

Tabel 4.12 Disabilitas Sensorik dengan Aksebilitas Sikap Pemilih

| Kode  | Jenis Disabilitas         | Coding                    | Hasil wawancara                            | Kesimpulan  |
|-------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| 5.12  | Tuna Netra                | Aksebilitas Sikap pemilih | Antusias.Sudah bisa ikut pilkada/pemilu    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemilih merasa hal itu kewajiban dan mengikuti saja</li> </ul> |
| 6.11  | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |                           | Biasa saja, seperti warga yang lain        |   |
| 8.12  | Tuna netra                |                           | Bingung, karena tidak bisa membaca braille |   |
| 9.12  | Tuna rungu                |                           | Biasa, seperti warga pada umumnya          |   |
| 10.12 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |                           | Biasa saja seperti warga umumnya           |   |
| 11.12 | Tuna Rungu                |                           | baik                                       |   |
| 12.13 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |                           | Baik                                       |   |
| 15.12 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |                           | Baik                                       |   |

Sumber: data primer yang diolah 2022

Kesimpulan dari pembahasan analisis tabel 1.12 Pemilih merasa ikut dalam pemilihan umum adalah hal yang biasa saja, walaupun ada yang antusias tetapi sebagian menyatakan biasa saja. Hal ini di karena hal ini dianggap sesuatu yang harus dilakukan. partisipasi pemilu yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia yang telah memiliki hak pemilu inilah konteks sesungguhnya demokrasi. Terlebih saat ini tingkat partisipasi politik kaum difabel di beberapa tempat di Indonesia masih tergolong rendah. Serta adanya kepekaan masyarakat umum terhadap hak-hak penyandang disabilitas menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan pemilu. Dilema pada masyarakat umum, belum terlalu peka terhadap permasalahan hak penyandang disabilitas dalam pemilu. Masyarakat umum seharusnya peka terhadap hak-hak penyandang disabilitas, supaya nantinya permasalahan-permasalahan yang muncul seperti tidak terdatanya penyandang disabilitas pada pemilu bisa teratasi. Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan agar kecenderungan untuk tidak mengakui para penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam pemilu dihilangkan atau diubah cara berpikirnya.

Tabel 4.13 Disabilitas Sensorik dengan Aksebilitas Sikap Petugas

| Kode | Jenis Disabilitas         | Coding                    | Hasil wawancara  | Kesimpulan  |
|------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| 5.13 | Tuna Netra                | Aksebilitas Sikap Petugas | Sesuai prosedur Tidak dibedakan dengan pemilih normal          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pelayanan petugas dirasa masih kurang</li> <li>Pemberian informasi kurang lengkap sehingga membuat tidak nyaman</li> <li>Sebagian petugas sudah membantu</li> <li>Petugas tidak</li> </ul> |
| 6.12 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |                           | Kurang baik  |   |
| 8.13 | Tuna netra                |                           | Pelayanan petugas TPS bagus. Petugas memasang template braille |   |
| 9.13 | Tuna rungu                |                           | Petugas kurang   |   |

| Kode  | Jenis Disabilitas         | Coding | Hasil wawancara  | Kesimpulan   |
|-------|---------------------------|--------|--|--|
| 10.13 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |        | membantu<br>Petugas cukup membantu. Hanya, antriannya sempat dilewati (dipotong) oleh orang lain | memberikan prioritas khusus sehingga atrean terlewat |
| 11.13 | Tuna Rungu                |        | Baik, ramah  |  |
| 12.14 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |        | Baik, ramah  |  |
| 15.13 | Tuna Rungu<br>Tuna Wicara |        | Baik, ramah  |  |

Kesimpulan dari pembahasan analisis tabel 4.13 diperlukan petugas yang mau membantu (*helpful*). Petugas harus memahami bahwa pemilu bersifat inklusif, dan mau membantu memberikan akses. Jika akses geografis dinilai tidak memungkinkan, maka petugas harus memberikan manfaat. Melayani masyarakat dengan baik merupakan tanggung jawab bagi semua petugas di tempat pemilihan suara. Dengan demikian maka setiap petugas harus melayani masyarakat pemilih dan mempelajari cara meningkatkan ketrampilan untuk melayani. Di dalam keterampilan melayani, termasuk pula di dalamnya adalah penguasaan terhadap pengetahuan jasa layanan yang diberikan, karena hal ini akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa petugas merupakan seseorang yang professional di bidangnya



#### 4. SIMPULAN

Dari analisis dengan melakukan wawancara mendalam serta pengolahan data dengan dibantu dengan alat Atlas ti maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Disabilitas menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam PEMILU Dan PILKADA
2. Hasil analisis disabilitas dengan kode ketersediaan untuk disabilitas sensorik adalah kebutuhan utama penyediaan logistik yang sesuai dengan kebutuhan seperti kertas suara berhuruf *braille* tetapi tidak semua penyandang disabilitas netra bisa membaca huruf *braille*. Kondisi pandemi COVID 19 mengharuskan pakai masker sehingga cukup mengganggu.
3. Hasil analisis disabilitas dengan *coding* akomodasi untuk disabilitas sensorik membantu di nomor antrean sehingga tidak perlu menunggu lama.
4. Hasil analisis disabilitas dengan *code* keterjangkauan untuk penyandang disabilitas sensorik terjangkau karena jarak TPS tidak terlalu jauh dari rumah sehingga dapat dilakukan dengan jalan kaki sehingga tidak memerlukan tambahan dana untuk transportasi.
5. Hasil analisis disabilitas dengan *code* akseptabilitas untuk penyandang disabilitas sensorik antusias dan memahami apa yang dilakukan dalam pemilihan umum

#### 5. SARAN

1. Penyandang disabilitas membutuhkan memahami di dalam berinteraksi dan dukungan psikologis sangat dibutuhkan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Hal yang perlu dilakukan bertanya sebelum memberikan bantuan, agar tidak menyinggung perasaan, sebaiknya tanyakan dulu karena jangan sampai pertolongan kita justru mempersulit.
2. Menjaga ucapan dan tindakan agar tidak melukai perasaan, tidak semua penyandang disabilitas sensitive, namun menunjukkan sikap ramah dan perhatian akan membantu mereka untuk menjadi lebih percaya diri.
3. Fasilitas fisik telah diatur Undang-Undang secara baik sehingga yang diperlukan adalah realisasi di lapangan untuk lebih memastikan bahwa dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
4. Keterbatasan penelitian ini adalah, jumlah disabilitas yang ditemui yang melakukan pemilihan wali kota beberapa sudah meninggal dunia. Komunikasi yang dapat dilakukan terbatas karena harus dengan pendamping

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum kota Semarang, yang memberikan dukungan dana dalam pengabdian ini, serta nara sumber serta tim lapangan yang telah memberi dukungan terhadap keberhasilan pengabdian ini

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat The Right to Vote for Groups of Persons with Disabilities in the 2019 General Elections in West Sumatra. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 777–798. <https://doi.org/10.31078/jk1744>
- Desverose, N., & Priyatmoko, P. (2021). Keadilan Elektoral Bagi Pemilih Penyandang Disabilitas Mental Pada Pemilu Serentak 2019 Di Surabaya. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 6(2), 104–113. <https://doi.org/10.20473/jpi.v6i2.30423>
- Dedi, A. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas Di Kabupaten Ciamis Pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6, 14–28. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3318>
- Dwi Astuti, Didik G. Suharto, 2021, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman, Public Inspiration, Jurnal Administrasi publik Vol 6 Nomor 1 (2021)
- Dwintari, J. W. (2018). *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia*. JISIP-UNJA| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Fisipol Universitas Jambi, 1(2), 24–53
- Kontributor Semarang, R. F. (2020). *Partisipasi Pemilih Pilkada Kota Semarang 68,62 Persen, Golput 31,38 Persen Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Partisipasi Pemilih Pilkada*

Kota Semarang 68,62 Persen, Golput 31,38 Persen”, *Klik untuk baca*:  
<https://regional.kompas.com/rea>.<https://regional.kompas.com/read/2020/12/17/05480511/partisipasi-pemilih-pilkada-kota-semarang-6862-persen-golput-3138-persen>.

- Kurniawan, H., & Forestyana, S. (2017). *Perancangan Aksesibilitas untuk fasilitas publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Lestari, E., & Mellia, G. (2020). Peran KPU Kota Metro dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1-24.
- Laksono, A. D., Mubasyiroh, R., Laksmiarti, R., Suharmiati, E. N., & Sukoco, N. E. (2016). *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Mahmudah & Pramono, (2020). Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kota Surakarta  
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/article/view/5517>, 4(2),1-9.
- Martini & Yulyana (2018) Aksesibilitas Pemilu Bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. *Jurnal Politikom Indonesia*, Vol. 3 No. 2 Desember 2018, 163-178
- Saputra, A. R., Jendrius, J., & Bakaruddin, B. (2018) dalam Tata Kelola Pemilu dalam Pemenuhan Hak-Hak Pemilih Penyandang Disabilitas. *Aristo* Vol. 7. No.1. Tahun 2019, 23-33
- Tarsidi, D. (2011). Telaah Kendala Umum yang dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik. *Jassi*, 10, 201–205.
- TPS Pemilu Harus Didesain Ramah Penyandang Disabilitas, *Klik untuk baca*:  
<https://nasional.kompas.com/read/2019/02/14/16075721/tps-pemilu-harus-didesain-ramah-penyandang-disabilitas>.Penulis:Fitria Chusna Farisa. Editor: Krisiandi
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS* (Issue August). (2016).
- Viera Mayasari Sri Rengganis, Hadi Ismail Sidiki, Fajar Saputra, & Winengku Damarjati. (2021). Problematika Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 116–137.  
<https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.355>

#### **Perundang-undangan:**

##### **Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen kedua**

##### **Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

##### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial**

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

##### **Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik.

Resolusi PBB Nomor 61/106 tanggal 13 Desember 2006